

Cendikia : Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia

Volume 1, Nomor 1, November 2025

e-ISSN: xxxx-xxxx

Article Info:

Received date: 21 Oktober 2025

Revised date : 27 Oktober 2025

Accepted date: 30 Oktober 2025

Penyuluhan Hukum Peranan PPAT Dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura

Nur Asmarani^{1*}, Hotlan Samosir², James Yoseph Palenewen³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Cenderawasih,

E-mail: jamesyosephpalenewen82@gmail.com

ABSTRAK

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penyuluhan Hukum Peranan PPAT Dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, kegiatan yang dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam hal pendaftaran hak milik atas tanah untuk menjamin kepastian hukum, sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdian dapat melakukan penyuluhan hukum tersebut dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada mitra atas peranan PPAT dalam pendaftaran hak milik atas tanah untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan pendampingan hukum kepada mitra dalam hal pendaftaran hak milik atas tanah. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara penerapan IPTEKS melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 21 Juni 2025 yang dilaksanakan di Balai Kampung Nendali. Kegiatan ini diawali dengan persiapan dan koordinasi, kemudian pemaparan materi dengan memberikan pengetahuan kepada mitra mengenai peranan PPAT dalam pendaftaran hak milik atas tanah. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada mitra tentang peranan PPAT dalam pendaftaran hak milik atas tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan faktor-faktor yang dialami oleh PPAT sehingga mengalami keterlambatan dalam pendaftaran hak milik atas tanah.

Kata Kunci: Peranan, PPAT, Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah, Kampung Nendali, Kabupaten Jayapura.

ABSTRACT

This community service is carried out with the title Legal Counseling on the Role of PPAT in Registering Land Ownership Rights to Ensure Legal Certainty in Nendali Village, East Sentani District, Jayapura Regency, the activities carried out for partners are due to cases from partners regarding their lack of understanding regarding Land Deed Making Officials (PPAT) in terms of registering land ownership rights to ensure legal certainty, so that with the expertise possessed by the servants can carry out legal counseling with the aim of providing understanding and knowledge to partners on the role of PPAT in registering land ownership rights to ensure legal certainty and providing legal assistance to partners in terms of registering land ownership rights. The method of implementing this community service is carried out by applying IPTEKS through lectures and discussions held on Saturday, June 21, 2025 which was held at the Nendali Village Hall. This activity

begins with preparation and coordination, then presentation of material by providing knowledge to partners regarding the role of PPAT in registering land ownership rights. The output of this service is to provide understanding and knowledge to partners about the role of PPAT in registering land ownership rights based on applicable laws and regulations and the factors experienced by PPAT that cause delays in registering land ownership rights.

Keywords: *Role of PPAT, Registration of Land Ownership Rights, Nendali Village, Jayapura Regency.*

PENDAHULUAN

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kesejahteraan bangsa Indonesia, sehingga hubungan Bangsa Indonesia dengan tanah bersifat abadi. Tanah dewasa ini semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya keperluan lain yang berkaitan dengan tanah. Tanah tidak saja sebagai tempat bermukim, tempat untuk bertani, tetapi juga dapat dipakai sebagai jaminan mendapatkan pinjaman bank, untuk keperluan jual beli dan sewa menyewa. Begitu pentingnya kegunaan tanah bagi orang atau badan hukum menuntut adanya jaminan kepastian hukum atas tanah tersebut (Florianus S.P Sangsun, 2008).

Pendaftaran tanah dilakukan sebagai bentuk kegiatan untuk menghindari penguasaan tanah yang berlebihan dan merugikan pihak-pihak lain. Menurut Abdurrahman dimana penguasaan tanah memiliki pengertian yang lebih luas daripada pemilikan, oleh karena adanya kemungkinan seseorang menguasai tanah tanpa memiliki tanah yang bersangkutan ataupun sebaliknya, seseorang pemilik tanah tidak dapat melaksanakan penguasaan terhadap tanahnya. Hal yang demikian adalah jelas perlu ditata kembali guna mencegah jangan sampai terjadinya adanya penguasaan tanah oleh suatu pihak yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain, penguasaan tanah secara melampaui batas dan juga penguasaan tanah oleh orang yang tidak berhak. Hasil dari proses pendaftaran tanah, kepada pemegang hak atas tanah yang didaftar diberikan surat tanda bukti hak yang disebut sertifikat (Abdurrahman, 2008).

Berdasarkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara diberikan hak untuk menguasai bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut dapat diketahui bahwa tujuan utama dari pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk pembangunan nasional adalah menciptakan masyarakat adil dan makmur. Tanah sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui serta mempunyai peranan yang penting dalam menunjang pembangunan sosial, oleh karena itu sangatlah diperlukan suatu peraturan yang mengatur tentang agrarian khususnya tanah yaitu UUPA yang diundangkan pada tanggal 24 September 1960. Salah satu tujuan pembentukan UUPA adalah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Dengan perkembangan seperti sekarang ini, dimana masih banyak masyarakat di Kabupaten Jayapura yang masih belum memahami betapa pentingnya peran PPAT didalam pendaftaran hak milik atas tanah guna menjamin kepastian hukum dibidang pertanahan. Perbuatan hukum yang dilakukan dihadapan PPAT maka akan lahir akta otentik yang akan dijadikan sebagai alat bukti bagi para pihak telah dilakukan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, yang akan dijadikan sebagai dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum dimaksud. Ketentuan mengenai pendaftaran tanah tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan,

pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Ketentuan tersebut tidak hanya ditujukan kepada pemerintah, tetapi juga ditujukan kepada pemegang hak atas tanah.

Terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah akan tercapai apabila pemegang hak atas tanah telah mendaftarkan hak atas tanahnya, sehingga pemegang hak atas tanah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah dan kepada pemegang hak atas tanah tersebut diberikan surat tanda bukti hak sebagai alat bukti yang kuat yang sering dikenal dengan sebutan Sertifikat/Akta Tanah. Salah satu aturan yang mengatur tentang pendaftaran tanah adalah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), UUPA merupakan peraturan dasar yang mengatur penguasaan, pemilikan, peruntukan, penggunaan, dan pengendalian pemanfaatan tanah yang bertujuan terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Salah satu aspek yang dibutuhkan untuk tujuan tersebut adalah mengenai kepastian hak atas tanah yang menjadi dasar utama dalam rangka kepastian hukum kepemilikan tanah (Boedi Harsono, 2005).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) didalam pasal 19 menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pendaftaran tersebut meliputi :

- a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Untuk menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah tersebut maka diperlukan proses pendaftaran hak yang hasil produk akhirnya berupa sertifikat hak atas tanah. Sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat. Inilah fungsi paling utama sebagaimana disebut dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA. Seorang atau badan hukum akan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas suatu bidang tanah apabila telah jelas namanya tercantum dalam sertifikat (Adrian Sutedi, 2011).

PPAT merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta otentik. Selaku pelaksana pendaftaran tanah, PPAT wajib segera menyampaikan akta yang dibuatnya kepada Kantor Pertanahan agar Kepala Kantor Pertanahan dapat segera melaksanakan proses pendaftaran peralihan haknya khususnya karena jual beli. Fungsi akta PPAT yang dibuat ialah sebagai bukti bahwa benar telah dilakukannya perbuatan hukum yang bersangkutan dan sebagai salah satu syarat mutlak untuk proses peralihan hak. Dalam memberi pelayanan kepada masyarakat seorang PPAT bertugas untuk melayani permohonan-permohonan untuk membuat akta-akta tanah tertentu yang disebut dalam peraturan-peraturan berkenaan dengan pendaftaran tanah serta peraturan Jabatan PPAT. Dalam menghadapi permohonan-permohonan tersebut PPAT wajib mengambil keputusan untuk menolak atau mengabulkan permohonan yang bersangkutan.

Pengertian PPAT diatur dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah yang menentukan bahwa pejabat pembuat akta tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas satuan rumah susun. Macam-macam PPAT menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 dibagi menjadi dua yaitu PPAT Sementara dan PPAT Khusus. PPAT

Sementara adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum sebagaimana maksud Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) bahwa Notaris merupakan Pejabat Umum Pembuat Akta. Notaris berwenang untuk membuat akta otentik, dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan.

PPAT Khusus adalah pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas pemerintah tertentu. Tugas Pokok PPAT yaitu melaksanakan sebagian kegiatan Pendaftaran Tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas satuan rumah susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.

Mitra dalam pengabdian ini adalah masyarakat di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura yang mana sebagian besar dari masyarakat di kampung Nendali masih belum memahami tentang peranan PPAT dalam pendaftaran hak milik atas tanah dan faktor-faktor yang dialami oleh PPAT sehingga mengalami keterlambatan dalam pendaftaran hak milik atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura.

Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut diatas maka pengabdi menganggap penting untuk melakukan Penyuluhan Hukum Peranan PPAT Dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, hal ini dikarenakan adanya kesesuaian antara ilmu yang dimiliki pengabdi dengan permasalahan yang dialami oleh mitra.

METODE

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan melalui ceramah dan diskusi dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 21 juni 2025. di Balai Kampung Nendali. Materi diberikan oleh Dosen dibidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih untuk memberikan pemahaman tentang peranan PPAT dalam pendaftaran hak milik atas tanah untuk menjamin kepastian hukum serta melakukan pendampingan hukum dengan memberikan pemahaman antara mitra dengan PPAT dalam hal pendaftaran hak milik atas tanah untuk menjamin kepastian hukum. Dalam pelaksanaan program penyuluhan hukum peranan PPAT dalam pendaftaran hak milik atas tanah untuk menjamin kepastian hukum di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura mitra menyiapkan tempat/lokasi yang dilaksanakan di Balai Kampung Nendali dengan ikut hadir dan bergabung dalam penyampaian materi ceramah atau sosialisasi oleh tim pengabdian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kampung Nendali merupakan tempat yang strategis yang terletak di Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua yang berbatasan dengan Kota Jayapura. Di mana masyarakatnya hidup, bertempat tinggal dan beraktivitas di lokasi atau tanah yang merupakan turun-temurun dari nenek moyangnya.

Penyuluhan hukum peranan PPAT dalam pendaftaran hak milik atas tanah untuk menjamin kepastian hukum di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, dilaksanakan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam hal pendaftaran hak milik atas tanah untuk menjamin kepastian hukum, sedangkan sampai saat ini banyak permasalahan yang timbul baik di kampung maupun di perkotaan akibat dari hak milik atas tanah yang belum

didaftarkan misalnya terjadi tumpang tindih kepemilikan tanah, tidak dapat melakukan perbuatan jual beli dan tidak dapat melakukan utang piutang di Bank yang biasa disebut dengan Hak Tanggungan (jaminan dengan sertifikat tanah) sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdian dapat melakukan sosialisasi hukum tersebut dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada mitra atas peranan PPAT dalam pendaftaran hak milik atas tanah untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat di Kabupaten Jayapura dan untuk memberikan pemahaman dan pendampingan hukum kepada mitra dengan PPAT dalam pendaftaran hak milik atas tanah untuk menjamin kepastian hukum serta untuk mengetahui faktor-faktor yang dialami oleh PPAT sehingga mengalami keterlambatan dalam pendaftaran hak milik atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura.

PPAT sebagai pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta-akta dalam peralihan hak atas tanah, akta pembebanan serta surat kuasa pembebanan hak tanggungan, juga bertugas membantu Kepala Kantor Pertanahan Nasional dalam melaksanakan pendaftaran tanah dengan membuat akta-akta tertentu sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan atau bangunan yang akan dijadikan dasar bagi bukti pendaftaran tanah.

Mengingat pentingnya fungsi PPAT perlu kiranya diadakan peraturan tersendiri yang mengatur tentang PPAT sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, demikian juga setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 dikatakan PPAT adalah “pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak atas satuan rumah susun”.

Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka pada dasarnya kewenangan PPAT berkaitan erat dengan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Untuk membuktikan adanya perbuatan hukum pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan haruslah dibuat akta otentik. Tanpa adanya akta otentik maka secara hukum perbuatan hukum untuk mengalihkan suatu hak atas tanah dan bangunan belum sah. Dalam memberi pelayanan kepada masyarakat di Kota/Kabupaten Jayapura seorang PPAT bertugas untuk melayani permohonan-permohonan untuk membuat akta-akta tanah tertentu yang disebut dalam peraturan-peraturan berkenaan dengan pendaftaran tanah serta peraturan Jabatan PPAT.

Berkaitan dengan kepastian pemilikan hak atas tanah dan bangunan, setiap perolehan hak yang terjadi dari suatu perbuatan hukum harus dibuat dengan akta otentik. Hal ini penting untuk memberi kepastian hukum bagi pihak yang memperoleh hak tersebut sehingga ia dapat mempertahankan haknya tersebut dari gugatan pihak manapun. Tanpa adanya akta otentik maka secara hukum perolehan hak tersebut belum diakui dan sebenarnya hak atas tanah dan bangunan masih ada pada pihak yang mengalihkan hak tersebut. Untuk melindungi pihak yang memperoleh hak, maka akta otentik yang dibuat pada saat perolehan hak dilakukan merupakan alat pembuktian yang kuat yang menyatakan adanya perbuatan hukum peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dimaksud kepada pihak yang dinyatakan memperoleh hak tersebut.

Perbuatan hukum yang dilakukan dihadapan PPAT maka akan lahir akta otentik yang akan dijadikan sebagai alat bukti bagi para pihak telah dilakukan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, yang akan dijadikan sebagai dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum dimaksud. Selain dibuat dihadapan pejabat umum, untuk dapat memperoleh otentisitasnya maka akta yang bersangkutan harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh

peraturan perundang-undang dan pejabat umum dihadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu, ditempat dimana akta itu dibuatnya. Terdapat berbagai macam faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan mendaftarkan akta peralihan hak atas tanah oleh PPAT sehingga menjadi tidak sesuai atau menyimpang dari waktu yang telah ditentukan. Para PPAT tersebut juga sebenarnya sadar dan mengetahui bahwa terdapat konsekuensi yang serius terhadap apa yang mereka lakukan dalam hal pendaftaran akta yang tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, akan tetapi mereka tetap melakukan hal-hal tersebut oleh karena sangsi yang diberikan kepada mereka oleh kantor pertanahan hanya sebatas teguran lisan yang tidak memberikan efek jera. Faktor-faktor yang mengakibatkan hal-hal tersebut di atas antara lain adalah :

1. Terdapat persyaratan-persyaratan didalam PERKABAN 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan yang belum dapat dipenuhi oleh para pihak dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak ditandatanganinya akta peralihan hak atas tanah tersebut, sehingga PPAT terlambat mendaftarkan aktanya.
2. Para pihak yang membuat akta menganggap bahwa akta peralihan hak atas tanah yang telah di buat dihadapan PPAT sudah cukup sebagai alat bukti peralihan hak atas tanah, sehingga tidak perlu untuk melakukan proses balik nama pada kantor pertanahan.
3. Para pihak yang membuat akta memilih untuk mendaftarkan sendiri peralihan hak atas tanahnya pada kantor pertanahan, sehingga tidak memberikan kuasa kepada PPAT untuk melakukan pendaftaran peralihan haknya.
4. Faktor waktu dan kesibukan para pihak sehingga menyebabkan PPAT sulit untuk meminta kelengkapan persyaratan pendaftaran peralihan hak atas tanah, apabila ada kelengkapan dokumen yang dianggap kurang lengkap oleh Kantor Pertanahan.

Dari faktor-faktor tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran dan pemahaman para pihak tentang pentingnya pendaftaran akta peralihan hak atas tanah dan kurangnya antisipasi PPAT terhadap sengketa-sengketa pertanahan yang akan ditimbulkan akibat dari keterlambatan pendaftaran akta peralihan hak atas tanah tersebut.

Setelah tim pengabdian melakukan diskusi dan ceramah/sosialisasi dan menjawab pertanyaan peserta, maka para peserta mulai memahami peranan PPAT. Tim pengabdian berusaha sebaik mungkin memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Selain beberapa hal yang telah diungkap diatas, dalam pelaksanaannya dihadapi beberapa hambatan dan pendukung seperti:

Hal yang menghambat:

- 1) Tim Pengabdian harus beberapa kali mengulang penjelasan mengenai istilah hukum yang digunakan dalam pemaparan materi pengabdian. Hal ini dimaklumi, karena beberapa peserta berpendidikan sekolah menengah umum kebawah.
- 2) Pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang agak terlambat dikarenakan masih menunggu beberapa warga dan menyesuaikan dengan jam kerja warga yang beragam.

Hal yang mendukung:

- 1) Kepala kampung memberikan respon positif dan memfasilitasi Tim Pengabdian dengan masyarakat setempat.
- 2) Masyarakat sangat antusias dan terbuka untuk menerima informasi yang disampaikan oleh tim pengabdian, hal ini terlihat dengan cukup banyak warga yang bertanya sehingga suasana diskusi menjadi lebih aktif.



Gambar 1. Kegiatan pengabdian bersama masyarakat di Kampung Nendali



Gambar 2. Foto Saat Penandatanganan Berkas Pengabdian Oleh Kepala Kampung Nendali

KESIMPULAN

Melalui kegiatan pengabdian penyuluhan hukum peranan PPAT dalam pendaftaran hak milik atas tanah untuk menjamin kepastian hukum di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, pada awalnya masyarakat setempat terlihat masih kurang minat karena kurang pahami mengenai peranan PPAT dalam pendaftaran hak milik atas tanah. Setelah masyarakat setempat mengikuti penyuluhan hukum dan pendampingan oleh tim pengabdian, maka mitra mendapatkan pengetahuan tentang peranan PPAT dalam pendaftaran hak milik atas tanah untuk menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu saran dari tim pengabdian bahwa Pemerintah Kabupaten Jayapura perlu melakukan pembinaan dan pendampingan lebih lanjut terhadap masyarakat di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura agar masyarakat setempat mempunyai kesadaran dan jangan berlama-

lama lagi untuk mendaftarkan hak milik atas tanahnya dengan bantuan PPAT agar memperoleh jaminan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Agraria*, Bandung, Alumni, 2008.
- Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah pembentukan Undang Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan, 1999.
- _____, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan, 2005.
- Florianus S.P Sangsun, *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*, Jakarta, Visimedia, 2008.
- Hadi, S., Solossa, M., Rongalaha, J., & Palenewen, J. Y. (2024). Penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat suku Ngalum dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(11).
- Hadi, S., Tanati, D., Palenewen, J. Y., Solossa, M., & Sahuleka, O. (2023). Penyuluhan Hukum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(8).
- Kertasapoetra et.al., *Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Penggunaan Tanah*, Jakarta, Bina aksara, 1984.
- Katjong, K., Palenewen, J. Y., & Loogman, S. M. (2021). Penerapan ipteks keabsahan pendaftaran tanah di Kampung Asei Kecil. *Jurnal Pengabdian Papua*, 5(3).
- Manengkey, V. T., Tanati, D., Palenewen, J. Y., Pondayar, Y., Solossa, M., & Rongalaha, J. (2023). Penyuluhan Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(8), 1342-1348.
- Manengkey, V. T., Tanati, D., Pelupessy, E., Bauw, L., Pondayar, Y., Palenewen, J. Y., ... & Rongalaha, J. (2025). Sosialisasi hukum tentang peran kepala kampung dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(11), 5140-5152.
- Nia Kurniati, *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaian Melalui Arbitrase Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Refika Aditama, 2016.
- Pelupessy, E., Hetharia, M., Sahuleka, O., Katjong, K., & Palenewen, J. Y. (2024). Penerapan IPTEKS Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Perspektif Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(11).
- Pelupessy, E., Irianti, Y. S., Ketaren, D., Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2024). Penyuluhan hukum tentang peran pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dalam pendaftaran hak milik atas tanah untuk menjamin kepastian hukum di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2, 12.

- Pelupessy, E., & Palenewen, J. Y. (2024). Juridical Study Regarding the Function of Land for Investment Interests in the Region. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(5), 1123-1129.
- Palenewen, J. Y. (2025). Issuance of Legally Defective Land Rights Certificates at the Jayapura City Land Office. *LAW & PASS: International Journal of Law, Public Administration and Social Studies*, 2(1), 12-23.
- Palenewen, J. Y., Tanati, D., & Solossa, M. (2022). Penerapan ipteks kepemilikan sertifikat untuk menjamin kepastian hukum pada masyarakat Kampung Asei Kecil. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(10), 1312-1319.
- Palenewen, J. Y., Pelupessy, S. P., Asmarani, N., Bauw, L., Rongalaha, J., Tanggahma, B., ... & Pelupessy, B. E. (2025). Penerapan IPTEKS Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Non Litigasi Di Kampung Yoka Distrik Heram Kota Jayapura. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 2(6), 3625-3633.
- Palenewen, J. Y., Tanati, D., & Solossa, M. (2022). Peranan kepala kampung dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Kampung Lugom Distrik Yugungwi Kabupaten Lanny Jaya. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(06), 1351-1357.
- Palenewen, J. Y. (2023). Penyelesaian sengketa tanah ulayat antara masyarakat Kampung Kaptiau dan Kampung Mawesday di Kabupaten Sarmi. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(3).
- Palenewen, J. Y., Reumy, L. J. I., Hamonangan, S., Samosir, H., Bauw, L., Polontoh, H. M., ... & Samosir, R. C. (2025). Penyuluhan Hukum Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Untuk Menjamin Kepastian Hukum Di Kelurahan Hedam Distrik Heram Kota Jayapura. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 2(6), 3634-3643.
- Palenewen, J. Y. (2024). Resolution of ulayat land disputes between the traditional legal communities of the Upper Tor District and the regional government Sarmi District, Papua Province. *Russian Law Journal*, 12(1), 67-72.
- Palenewen, J. Y. (2024). Settlement of customary law community land disputes in Byosi Village Keerom Regency perspective of regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs/KBPN Number 5 of 1999. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(3), 344-354.
- Palenewen, J. Y., & Reumi, T. A. S. (2024). Settlement of customary law community land disputes regarding the construction of the Lukas Enembe Stadium in Kampung Harapan Jayapura Regency. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(5), 1295-1304.
- Palenewen, J. Y., & Solossa, M. (2023). Indigenous Land Boundary Dispute between Awi Clan and Afar Clan in the Abepura District, Jayapura City. *Journal of Progressive Law and Legal Studies*, 1(02), 144-150.
- Palenewen, J. Y., & Manengkey, V. T. (2022). Analisis yuridis pendaftaran tanah secara sporadik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(05), 812-823.
- Palenewen, J. Y. (2024). Legal consequences for land rights holders who do not register their rights with the National Land Agency Papua Province. *Contemp. Readings L. & Soc. Just.*, 16, 28.

- Palenewen, J. Y., Tanati, D., Hadi, S., Sahuleka, O., & Solossa, M. (2023). Sosialisasi Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(8).
- Palenewen, J. Y., Thesia, E. H., Bano, Y., & Tanati, D. (2023). Penerapan ipteks prosedur pengurusan sertifikat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah di Kampung Asei Besar. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(12), 1649-1657.
- Palenewen, J. Y., Tanati, D., & Solossa, M. (2024). Keabsahan Jual Beli Tanah Tanpa Melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Jayapura. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(4), 175-183.
- Palenewen, J. Y., & Rongalaha, J. (2021). Implementasi asas kontradiktur delimitasi pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura berkaitan dengan pengukuran dan penetapan batas tanah. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 2(1), 45-59.
- Palenewen, J. Y. Aspect of Ownership and Utilization on Low-Cost Flats Based on Law Number 20 of 2011. *Jurnal Hukum Bisnis*, 2, 2.
- Palenewen, J. Y. (2020). Penyelesaian Sengketa Pemilikan Dan Pemanfaatan Rumah Susun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 1(1), 56-68.
- Palenewen, J. Y., & Solossa, M. (2023). Settlement of land disputes through traditional law in the Sentani traditional community of Jayapura Regency. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(11), 458-463.
- Palenewen, J. Y. (2023). Faktor-faktor penyebab dalam penerbitan sertifikat asli tapi palsu pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(5).
- Palenewen, J. Y. (2023). Role of the National Land Agency in settlement of land boundary disputes in Jayapura City. *International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science*, 1(03), 381-387.
- Palenewen, J. Y. (2022). Hukum agraria dan pendaftaran tanah di Indonesia.
- Palenewen, J. Y. (2024). Hak-hak atas tanah dan kekayaan alam.
- Palenewen, J. Y. (2023). *Hak dan kepemilikan rumah susun perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011*. Penerbit Widina.
- Palenewen, J. Y. (2023). Hukum Perdata.
- Palenewen, J. Y. (2024). Tugas dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta autentik.
- Rongalaha, J., & Palenewen, J. Y. (2022). Implikasi pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura atas balik nama sertifikat hak milik atas tanah untuk menjamin kepastian hukum. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 3(1), 50-70.
- Rongalaha, J., Palenewen, J. Y., Tanati, D., Pondayar, Y., Solossa, M., Reumi, F., ... & Hadi, S. (2023). Penerapan IPTEKS Tentang Gunanya Sertifikat Hak Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(7), 1313-1320.
- Samosir, H., Pelupessy, E., Bauw, L., Pondayar, Y., Tanati, D., Palenewen, J. Y., ... & Samosir, R. C. (2025). Penyuluhan Hukum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa

- Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(11), 5153-5162.
- Solossa, M., Rongalaha, J., & Palenewen, J. Y. (2024). Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Asli Tapi Palsu Pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(4), 100-109.
- Solossa, M., & Palenewen, J. Y. (2025). The Role of Village Heads in Resolving Customary Land Disputes in Nendali Village East Sentani District Jayapura Regency. *LAW & PASS: International Journal of Law, Public Administration and Social Studies*, 2(1), 53-67.
- Sahuleka, O., Manengkey, V. T., Katjong, K., Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2023). Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi di Kantor Pertanahan Kota Jayapura. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(4).
- Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2024). Penyelesaian Konflik Agraria Pada Masyarakat Adat Papua.
- Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2025). The Role Of Waropen Tribal Chief Risei Sayati In The Process Of Resolving Customary Land Disputes In Waropen Regency. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 4(10), 3393-3402.
- Tanati, D., Rongalaha, J., & Palenewen, J. Y. (2022). Penerapan IPTEKS Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Pada Masyarakat Hukum Adat Melalui Jalur Non Litigasi Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 42-51.
- Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2023). Penerapan ipteks tentang meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pendaftaran hak-hak atas tanah adat pada Kampung Nendali. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 134-140.
- Tanati, D., Palenewen, J. Y., Pondayar, Y., Thesia, E. H., Solossa, M., & Rongalaha, J. (2023). Legal counseling law number 30 of 1999 about arbitration and alternative dispute resolution in Nendali Village, East Sentani District Jayapura Regency. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(8), 1331-1337.
- Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2022). Penerapan IPTEKS tentang penyelesaian sengketa batas tanah ulayat melalui jalur litigasi dan non litigasi pada masyarakat hukum adat di Kampung Nendali. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(09), 1133-1138.
- Thesia, E. H., Thesia, I. M., & Palenewen, J. Y. (2022). Penerapan IPTEKS tentang sistem pendaftaran tanah hingga terbitnya sertifikat hak milik atas tanah untuk menjamin kepastian hukum di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 57-67.
- Thesia, E. H., Samosir, H., Pondayar, Y., Tanati, D., Palenewen, J. Y., Solossa, M., ... & Manengkey, V. T. (2023). Sosialisasi hukum tentang peranan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dalam pendaftaran hak milik atas tanah di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(7), 1306-1312.